

**ANALISIS PENGARUH PEMBIAYAAN MUDHARABAH,
MURABAHAH, MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS)
DI JAWA TENGAH PERIODE 2020-2022**

Ali Imron¹, Rizka Ariyanti²,

^{1,2}. ITSNU, Pekalongan

¹ imron.alialta@gmail.com ² rizkaariyanti81@gmail.com

ABSTRACT: *The purpose of the study was to determine and analyze the effect of Mudharabah (X₁), Murabahah (X₂), Musyarakah (X₃) on the profitability of Islamic People's Financing Banks (BPRS) in Central Java. Samples were taken using purposive sampling method. The population in this study are all BPRS that have and are still registered with OJK in Central Java for the period 2020-2022. From a population of 26 BPRS obtained 11 BPRS as a sample with a sample with an observation period of three years (2020-2022). Data were analyzed using multiple linear regression. The results of this study indicate that the Mudharabah variable (X₁) has a quality effect on Profitability (Y) with a significance of 0.007 and a tcount value of 2.940 > ttable 2.040. Mudarabah variable (X₂) affects the quality of Profitability (Y) with a significance value of 0.001 and a tcount value of 3.639 > ttable 2.040. Musyarakah variable (X₃) has no effect on the quality of Profitability (Y) with a significance of 0.089 and a tcount value of 1.774 < t table 2.040. Mudharabah (X₁), Murabahah (X₂), Musyarakah (X₃) variables, have a significant effect together or overall on Profitability (Y) with a value of Fcount 6.217 > Ftable 2.930 or a significance value of F 0.003^b < α 0.05 at Islamic People's Financing Banks (BPRS) in Central Java for the 2020-2022 Period.*

Keywords: *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Profitabilitas*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak Mudharabah (X₁), Murabahah (X₂), dan Musyarakah (X₃) terhadap profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah. Sampel penelitian dipilih melalui metode purposive sampling dari populasi yang terdiri dari seluruh BPRS yang terdaftar di OJK di Jawa Tengah selama periode 2020-2022, yang berjumlah 26 BPRS. Dalam penelitian ini, terpilih 11 BPRS sebagai sampel dengan periode pengamatan selama tiga tahun (2020-2022). Analisis data dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Mudharabah (X₁) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (Y), dengan signifikansi sebesar 0,007 dan nilai thitung sebesar 2,940, yang melebihi ttabel sebesar 2,040. Variabel Murabahah (X₂) juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas (Y), dengan signifikansi sebesar 0,001 dan nilai thitung sebesar -3,639, yang melebihi ttabel sebesar 2,040. Namun, variabel Musyarakah (X₃) tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Y), dengan signifikansi sebesar 0,089 dan nilai thitung sebesar 1,774, yang lebih rendah dari ttabel sebesar 2,040. Selain itu, secara keseluruhan, variabel Mudharabah (X₁), Murabahah (X₂), dan Musyarakah (X₃) secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas (Y), dengan nilai Fhitung sebesar 6,217, yang melebihi Ftabel sebesar 2,930, atau dengan signifikansi F sebesar 0,003 (lebih rendah dari α 0,05). Hasil ini mengindikasikan bahwa ketiga variabel tersebut berperan penting dalam menjelaskan profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Jawa Tengah selama periode 2020-2022.

Kata Kunci: *Mudharabah, Murabahah, Musyarakah, Profitabilitas*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi syariah telah mengalami pertumbuhan pesat, terutama dalam sektor perbankan. Perkembangan ini terjadi karena kesadaran masyarakat Muslim untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang melibatkan riba. Mereka mulai meninggalkan perusahaan konvensional dan beralih ke perusahaan syariah yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadis, termasuk di dalamnya adalah sektor perbankan syariah. Dorongan yang kuat untuk bertransaksi dengan prinsip-prinsip Islam inilah yang mendorong pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. (Hustia & Candra, 2019).

Menurut Hustia & Candra (2019), profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkannya. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Maulana (2022), yang menggambarkan profitabilitas sebagai perbandingan antara laba (setelah pajak) dan modal inti, atau laba (sebelum pajak) dan total aset yang dimiliki oleh bank dalam suatu periode tertentu. Untuk memastikan hasil perhitungan rasio mencerminkan kondisi yang sebenarnya, posisi modal/aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut. Hal ini seperti yang dinyatakan oleh Hustia & Candra (2019) bahwa sebuah mekanisme yang digunakan dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba adalah melalui penilaian rasio profitabilitas. Untuk mengukur profitabilitas, Hustia & Candra (2019) membaginya menjadi beberapa jenis yaitu Return On Equity (ROE), Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM) dan Rasio Biaya Operasional (BOPO).

PSAK No. 105 (2007) mendefinisikan Mudharabah adalah sebagai akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak sebagai pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

PSAK No. 102 (2006) Murabahah adalah sebuah akad jual beli barang di mana harga jualnya mencakup harga perolehan barang tersebut beserta keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Penjual dalam transaksi Murabahah diwajibkan untuk mengungkapkan kepada pembeli biaya perolehan barang tersebut. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan Murabahah merupakan penyediaan dana untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam pelaksanaannya, praktik Murabahah melibatkan jual beli barang dengan harga yang mencakup harga perolehan (harga beli) ditambah dengan biaya transportasi, PPN, dan elemen lainnya, yang kemudian ditambah dengan keuntungan (margin) yang telah disepakati sebelumnya. Penjual dalam transaksi ini harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga beli produk dan jumlah keuntungan yang akan ditambahkan pada harga perolehan tersebut.

PSAK No. 106 (2007) Musyarakah adalah bentuk perjanjian kerja sama di antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha tertentu, di mana setiap pihak berkontribusi dengan dana. Keuntungan yang diperoleh dari usaha Musyarakah dibagi secara adil sesuai dengan besarnya kontribusi dana masing-masing pihak atau sesuai dengan kesepakatan nisbah yang telah ditetapkan. Sementara kerugian yang mungkin timbul akan dibebankan kepada masing-masing pihak berdasarkan proporsi kontribusi dana mereka. Dana yang digunakan dalam Musyarakah dapat berupa uang tunai atau aset non-kas yang mematuhi prinsip-prinsip syariah.

Penelitian sebelumnya menghasilkan temuan yang bervariasi terkait dengan variabel pembiayaan Mudharabah. Dalam studi yang dilakukan oleh Maulana (2022), ditemukan bahwa pembiayaan Murabahah memiliki dampak positif terhadap profitabilitas Return On Asset (ROA) di Bank Pembiayaan Bank Rakyat Syariah (BPRS). Namun, hasil yang berbeda ditemukan oleh Khotimah & Asytuti (2020), yang menyimpulkan bahwa pembiayaan Mudharabah tidak memiliki

pengaruh terhadap profitabilitas Return On Asset (ROA).

Berbeda dengan hasil penelitian Variabel pembiayaan Murabahah menurut Edriyantia et al (2020) menyimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas sedangkan pada penelitian Firdayati & Cangih (2021) menyimpulkan bahwa pembiayaan Murabahah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas. Variabel pembiayaan Musyarakah menurut penelitian Andriani & Sari (2021) menyimpulkan bahwa pembiayaan Musyarakah mempengaruhi profitabilitas BPRS di Indonesia sedangkan menurut penelitian Aprilia & Diana (2021) menyimpulkan bahwa pembiayaan Musyarakah tidak mempengaruhi profitabilitas BPRS di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Mudharabah terhadap profitabilitas BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022?
2. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022?
3. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022?
4. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Pembiayaan Mudharabah, pembiayaan mudharabah, pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022?

KAJIAN TEORI

Pembiayaan Syariah

Pembiayaan Syariah adalah entitas perusahaan pembiayaan yang, dalam pelaksanaan kegiatan usahanya (yaitu, menyalurkan pembiayaan atau pendanaan kepada masyarakat),

mengikuti atau sesuai dengan prinsip-prinsip akad syariah. Dalam struktur organisasi Pembiayaan Syariah, terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip Syariah diterapkan dengan benar dan efektif. Hal ini sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2020.

MUDHARABAH

Berdasarkan PSAK No. 105 (2007), Mudharabah adalah bentuk akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (pemilik dana atau pihak bank) menyediakan seluruh dana yang dibutuhkan, sementara pihak kedua (pengelola dana atau nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Namun, dalam hal terjadi kerugian finansial, kerugian tersebut hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2022), Mudharabah adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana yang dilakukan oleh pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu yang mematuhi prinsip syariah. Hasil usaha akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Ini sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 105 (2007), yang menggambarkan Mudharabah sebagai bentuk kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (pemilik dana atau pihak bank) memberikan seluruh dana yang diperlukan, dan pihak kedua (pengelola dana atau nasabah) bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

H1: Terdapat Pengaruh Secara Signifikan Antara Pembiayaan Mudharabah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Jawa Tengah Periode 2020-2022.

Murabahah

Berdasarkan PSAK No. 102 (2006), Murabahah adalah suatu bentuk transaksi jual beli di mana barang dijual dengan harga jual yang mencakup harga perolehan barang tersebut ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati oleh kedua pihak yang terlibat. Penjual dalam transaksi ini wajib untuk mengungkapkan terlebih dahulu harga perolehan barang kepada pembeli. Otoritas Jasa Keuangan (2022) juga menggambarkan Murabahah sebagai perjanjian pembiayaan dalam bentuk transaksi jual beli suatu barang, di mana harga yang dikenakan adalah harga perolehan barang tersebut ditambah dengan margin yang telah disepakati oleh para pihak. Penjual harus dengan jelas menginformasikan harga perolehan barang kepada pembeli sebelum transaksi dilakukan.

H2: Terdapat Pengaruh Secara Signifikan Antara Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Jawa Tengah Periode 2020-2022.

MUSYARAKAH

Berdasarkan PSAK No. 106 (2007), Musyarakah merupakan bentuk kesepakatan kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam usaha tertentu, di mana keuntungan diperbagi berdasarkan kontribusi dana yang disepakati. Kontribusi dana ini dapat berupa uang tunai atau aset yang sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022, Musyarakah adalah perjanjian pembiayaan atau penanaman dana yang melibatkan dua atau lebih pemilik dana dan/atau aset untuk menjalankan usaha tertentu sesuai dengan prinsip syariah, dan hasil usaha dibagi antara kedua belah pihak sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sementara kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal masing-masing pihak.

Otoritas Jasa Keuangan (2022) Musyarakah adalah kesepakatan pembiayaan atau investasi dana dari dua pihak atau lebih, yang bisa berupa pemilik dana dan/atau aset, dengan tujuan menjalankan usaha yang mematuhi prinsip syariah. Dalam kesepakatan ini, keuntungan dibagi antara semua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati,

sementara kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal yang telah disetorkan oleh masing-masing pihak

H3: Terdapat Pengaruh Secara Signifikan Antara Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Jawa Tengah Periode 2020-2022.

PROFITABILITAS


Profitabilitas merujuk pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut dapat dibagi menjadi tiga komponen utama: keuntungan kotor, keuntungan operasional, dan keuntungan bersih. Untuk mencapai keuntungan di atas rata-rata, perusahaan harus dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi semua biaya yang terkait dengan pendapatan tersebut. Ini berarti manajemen perlu melakukan tindakan seperti memperluas pangsa pasar, menetapkan harga yang menguntungkan, dan menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah (Darsono, 2006).

Profitabilitas adalah Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai laba. Laba tersebut terdiri dari tiga komponen utama, yaitu laba kotor, laba operasional, dan laba bersih. Agar dapat mencapai laba di atas rata-rata, perusahaan harus mampu meningkatkan pendapatan dan mengurangi semua beban yang terkait dengan pendapatan tersebut. Hal ini berarti manajemen perlu mengambil langkah-langkah seperti memperluas pangsa pasar, menetapkan harga yang menguntungkan, serta mengeliminasi aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. (Darsono, 2006).

Penurunan laba perusahaan akan berpengaruh pada nilai perusahaan (Yanuarti dan Heniwati, 2022)

H4: Terdapat Pengaruh Secara Signifikan Antara Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Musyarakah Terhadap Profitabilitas Secara Bersama / Keseluruhan Pada BPRS Di Jawa Tengah Periode 2020-2022.

Gambar Kerangka Berfikir



METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merujuk kepada sumber data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara, dimana data ini telah diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Sugiyono, 2019). Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit untuk periode tahun 2020 hingga 2022, dan data tersebut diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah dipublikasikan secara lengkap di situs resmi mereka. cfs.ojk.go.id.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu populasi atau sampel tertentu. Dalam metode ini, data dikumpulkan menggunakan alat-alat penelitian yang bersifat instrumen, dan analisis data dilakukan secara kuantitatif atau dengan metode statistik. Tujuan dari metode kuantitatif adalah untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. (Sugiyono, 2019).

Analisis Regresi Linear Berganda

Anda telah memberikan definisi yang benar tentang analisis regresi linear. Analisis regresi linear digunakan untuk menilai pengaruh atau hubungan linear antara variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat), serta untuk memprediksi atau meramalkan nilai variabel dependen berdasarkan variabel

independen. Analisis regresi linear umumnya dibagi menjadi dua jenis utama: analisis regresi linear sederhana, yang melibatkan satu variabel independen, dan analisis regresi linear berganda, di mana dua atau lebih variabel independen digunakan untuk menjelaskan atau memprediksi variabel dependen.

Analisis regresi linear sederhana adalah menganalisis pengaruh linear antara satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Sedangkan analisis regresi linear berganda adalah menganalisis pengaruh linear antara dua atau lebih variabel bebas dengan satu variabel terikat. Untuk persamaan regresi linear pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Y = Profitabilitas

α = *Intersept*

$\beta_1 \beta_2 \beta_3$ = Koefisien Regresi

X₁ = *Mudharabah*

X₂ = *Murabahah*

X₃ = *Musyarakah*

e = Besaran nilai residu (*standard error*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif adalah uji yang dilakukan untuk melihat gambaran umum dari data yang digunakan dalam penelitian. Tabel di bawah ini hasil dari analisis deskriptif atas sejumlah variabel

yang digunakan dalam permodelan panel data penelitian.

Tabel Statistik Deskriptif

	N	Min	Maxim um	Mea n	Std. Deviation
Mudharabah (X ₁)	3	659	8605277	1979241.2051791	507
Murabahah (X ₂)	3	7217446	17075084	638821544553490	80
Musyarakah (X ₃)	3	5308	90391382	218031621874435	22
ROA (Y)	3	0.59	61.77	4.4352	10.38159
Valid N (listwise)	3				

Sumber : Data diolah dengan SPSS Version 24

Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif di atas menunjukkan statistik deskriptif masing-masing variabel:

1. Variabel *Mudharabah* nilai minimum Mudharabah sebesar 65.960 dan nilai maksimum sebesar 8.605.277. Hal ini menunjukkan, bahwa besar Mudharabah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 65.960 sampai 8.605.277, dengan rata-rata 1.979.241,76 pada standar deviasi Standar deviasi 2.051.791,507 artinya data yang digunakan semakin bervariasi karena nilai standard deviasi lebih besar dari mean menunjukkan sebaran besar, sehingga simpangan data pada Mudharabah ini dapat dikatakan tidak baik.
2. Variabel *Murabahah* nilai minimum Murabahah sebesar 7.217.446 dan nilai maksimum sebesar 170.750.847. Hal ini menunjukkan bahwa besar Murabahah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 7.217.446 sampai 170.750.847, dengan rata-rata 63.882.154,82 pada standar deviasi standar deviasi 44.553.490,803
3. Variabel *Musyarakah* nilai minimum Musyarakah sebesar 530.876 dan nilai

maksimum sebesar 90.391.382. Hal ini menunjukkan bahwa besar Musyarakah yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 530.876 sampai 90.391.382, dengan rata-rata 21.803.160,91 pada standar deviasi Standar deviasi 21.874.435,228 artinya data yang digunakan semakin bervariasi karena nilai standard deviasi lebih besar dari mean menunjukkan sebaran besar, sehingga simpangan data pada Musyarakah ini dapat dikatakan tidak baik.

4. Variabel *return On Asset* nilai minimum Return On Asset sebesar 0,59 dan nilai maksimum sebesar 61,77. Hal ini menunjukkan bahwa besar Return On Asset yang menjadi sampel penelitian ini berkisar antara 0.59 sampai 61,77, dengan rata-rata 4,4352 pada standar deviasi Standar deviasi 10,38159.

Tabel Regresi Linear Berganda

	Unstandardize dCoefficients	Standar dized Coefficients			
Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	-0,189	0,003		-70,034	0,000
Mudharabah (X ₁)	0,006	0,003	0,199	2,101	0,045
Murabahah (X ₂)	0,027	0,004	0,829	7,464	0,000
Musyarakah (X ₃)	-0,002	0,003	-0,075	-0,752	0,458

Berdasarkan tabel di atas, adapun persamaan regresi hasil uji regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

$$Y = (-0,189) + 0,006 X_1 + 0,027 X_2 + (-0,002) X_3$$

1. a = -0,189 berarti apabila ada variabel Mudharabah, Murabahah, Musyarakah maka Profitabilitas

(ROA) merupakan variabel terikat (Y) besarnya adalah -0,189. Hal tersebut dapat diartikan bahwa Profitabilitas (Y) sebesar -0,189 sebelum atau tanpa adanya Mudharabah, Murabahah, Musyarakah dimana $X_1, X_2, X_3 = 0$.

2. $b_1 = 0,006$ berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan Mudharabah, maka Profitabilitas (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,006 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bernilai konstan. Dari data tersebut diperoleh hasil bahwa nilai t hitung variabel Mudharabah terhadap ROA sebesar 2.101 sedangkan pada nilai t tabel yaitu 2,040 dan nilai signifikansi ROA lebih kecil dari taraf kesalahan yaitu 0,05 yang dilihat dari $0.045 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022.

Penelitian ini mendukung dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Edriyanti et al (2022), Aprilia & Diana (2021), dan Adriani & Sari (2021) yang menyatakan bahwa pembiayaan Mudharabah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)

3. $b_2 = 0,027$ berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan Murabahah, maka Profitabilitas (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,027 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bernilai konstan. nilai t hitung variabel Murabahah terhadap ROA sebesar 7.464 sedangkan pada nilai tabel yaitu 2,045 dan nilai signifikansi ROA lebih kecil dari taraf kesalahan yaitu 0,05 yang dilihat dari $0.000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022.

Penelitian ini mendukung dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khotimah & Asytuti (2020), Fazriani & Mais (2017) dan Adriani & Sari (2021) yang menyatakan pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA)

4. $b_3 = -0,002$ berarti bahwa setiap peningkatan 1 satuan Murabahah, maka Profitabilitas (Y) akan mengalami penurunan sebesar -0,002 satuan dengan asumsi bahwa variabel bebas lainnya bernilai konstan. nilai t hitung variabel Musyarakah terhadap ROA sebesar -0.752 sedangkan pada nilai t tabel yaitu 2,040 dan nilai signifikansi ROA lebih besar dari taraf kesalahan yaitu 0,05 yang dilihat dari $0.458 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Musyarakah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022. Penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2022), Khotimah & Asytuti (2020), Edriyanti et al (2020) yang menyatakan bahwa variabel Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Namun, mendukung dan sejalan dengan penelitian Faradilla et al (2017), Adriani & Sari (2021), Firdayati & Canggih, (2021) menyatakan bahwa variabel Musyarakah tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas.

Tabel Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	0.026	3	0.009	39.075	0.000 ^b
Residual	0.006	29	0.000		
Total	0.032	30			

Uji F Dependent Variable: Zscore: Zscore ROA (Y)

b. Predictors: (Constant), Zscore: Mudharabah (X₁), Zscore: Murabahah (X₂), Zscore: Musyarakah (X₃)

Sumber: Output SPSS, data yang diolah 2023

Berdasarkan hasil uji F pada tabel diatas dengan taraf signifikansi sebesar (α) = 5%, (dk) = n-k-1 + 33-3-1 = 29 = 2,930. Menunjukkan nilai F hitung sebesar 39.075 dengan nilai signifikan 0.000. Sedangkan F tabel dengan taraf 0,05 sebesar 2,930. Artinya Fhitung lebih besar dari Ftabel (39.075 > 2,930) dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Mudharabah, Murabahah, Musyarakah secara bersama berpengaruh secara signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020- 2022.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.902 ^a	.813	.792	0.01500

Predictors: (Constant), Zscore: Mudharabah (X₁), Zscore:Murabahah (X₂), Zscore: Musyarakah (X₃)
 Dependent Variable: Zscore: ROA (Y)

nilai R² (R Square) adalah 0,792 atau 79,2%. Artinya variabel Mudharabah (X₁), Murabahah (X₂), dan Musyarakah (X₃) terhadap ROA (Y) yaitu sebesar 79,2%, sedangkan sisanya 27,8% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa:

1. *Mudharabah* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022. Hal ini dibuktikan dari perolehannya nilai signifikansi dari *Mudharabah* sebesar 0,045 < 0,05.
2. *Murabahah* berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022. Hal ini dibuktikan dari perolehannya nilai signifikansi dari *Mudharabah* sebesar 0,000 < 0,05.
3. *Musyarakah* tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022. Hal ini dibuktikan dari perolehannya nilai signifikansi dari *Musyarakah* sebesar 0,458 > 0,05.
4. *Mudharabah*, *Murabahah*, *Musyarakah* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas (ROA) pada BPRS di Jawa Tengah periode 2020-2022. Hal ini dibuktikan dari perolehan Fhitung 39.075 > Ftabel 2,930.

Saran

1. Penelitian berikutnya dapat memperpanjang periode penelitian menjadi lebih dari 5 tahun agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja keuangan perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang..
2. Bagi investor, disarankan untuk melakukan analisis mendalam terhadap rasio-rasio keuangan dengan memeriksa laporan keuangan perusahaan sebelum mereka memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

REFERENSI

- Adriani & Sari, M. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, dan Istishna' terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia Dubai Islamic Bank pada tahun 1975, Faisal Islamic Bank of Sudan pada Roadmap Pengembangan Perbankan Syariah Syariah. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(2), 193–209.
- Aprilia, W., & Diana, N. (2021). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Provinsi Jawa Barat Periode 2017-2020. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 6(1), 103–120.
- Darsono, Manajemen Keuangan Pendekatan Praktis Kajian Pengambilan Keputusan Bisnis Berbasis Analisis Keuangan, (Jakarta: Penerbit DIANDIT Media, 2006), Hal.55
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000a). Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Murabahah.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000b). Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Dewan Syariah Nasional MUI. (2000d). Fatwa Dewan Syaria'ah Nasional Kontan. 2019. *Industri Farmasi Nasional Tumbuh 10% Selama Pandemi*. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2022, dari <https://industri.kontan.id>
- Hustia, A & Candra, M. (2019). Pengaruh Pembiayaan Qardh, Ijarah Dan Istishna Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Bprs) Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 58–67.
- No: 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah
- Edriyanti, R., Chairina, Khairunnisa, A. (2020). Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah dan NPF Terhadap ROA (Studi Kasus BPRS Di Indonesia). *Jurnal Nisbah*, 6(2), 63–74.
- Firdayati, E & Canggih, C. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(3), 67–79.
- Faradilla cut, etal. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Indonesia (2018-2022). *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 3(3), 10–18.
- Fazriani, A. D., & Mais, R. G. (2017). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Return On Asset Melalui Non Performing Financing Sebagai Variabel Intervening (Pada Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan). *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 16(01), 1–34.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBMSPSS 21. Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Juliandi, A., Irfan, M. S. (2014). Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi. UMSU Press.
- Khotimah, N & Asyuti, R. (2020). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pada BPRS Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2018. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 73–82.

- Maulana, F. I. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 2018-2021. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 2(01), 241–248.
- Mega Septriani. (2022). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Di Indonesia. *Perpustakaan Universitas Islam Riiu*.
- Nomor 31/POJK.05/2014. (2014). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
- Nomor 5/KDK.03/2015. (2015). Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Statistik Perkankan Syariah. In *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Otoritas Jasa Keuangan (2022). Tentang Syariah. In *Otoritas Jasa Keuangan*. Pratiwi, H. (2021). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istishna, dan Biaya Transaksi Terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah di Indonesia Periode 2018-2020. *State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau*.
- PSAK No. 102, A. M. (2006). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. In *IAI (Ikatan Akuntan Indoneisa) (Vol. 102, Issue 102)*.
- PSAK No. 106, A. I. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. In *IAI (Ikatan Akuntan Indoneisa) (Vol. 104, Issue 104)*.
- PSAK No. 105, A. M. (2007). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. In *IAI (Ikatan Akuntan Indoneisa) (Issue 105)*.
- Purnomo, R. A. (2017). Analisis Statistik Ekonomi dan Bisnis dengan SPSS. In *CV. Wade Group*.
- Riesanda Najmi S. (2019). Analisis Permasalahan Pengembangan BPRS di Indonesia. *IR-Perpustakaan Universitas Airlangga*, 1–11.
- Wardiyah, M.L. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Cet. Edisi 1. Bandung: CV Pustaka Setia